



DHARMOTAMA SATYA PRAJA

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TINGKAT II SEMARANG  
NOMOR 9 TAHUN 1989 SERI D NOMOR 6**

---

**PERTAURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG  
NOMOR : 7 TAHUN 1989**

**T E N T A N G**

**PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG  
TAHUN ANGGARAN 1989/1990**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SEMARANG,**

- Menimbang** : Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Tahun Anggaran 1989/1990 perlu di tetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan Pasal 64 Ayat 2 Undang - Undang Nomor : 5 Tahun 1974.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah di Daerah ;  
2. Undang-Undang Nomor : 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah Jis. Undang-Undang Nomor : 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang dan Peraturan Pemerintah Nomor : 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang ;

3. Undang-Undang Nomor : 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan bangunan ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 1975 tentang cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pelaksanaan tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
6. Keputusan Presiden Nomor : 22 Tahun 1984 tentang Tata cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun bagi Daerah Otonom;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil daerah ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang dan Materiil Daerah ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 900 - 099 Tahun 1980 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 570 - 360 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran ;
14. Keputusan Menetri Dalam Negeri Nomor : 970 - 893 Tahun 1981 tanggal 24 Desember 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903 - 1316 tanggal 18 Sepetember 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903 - 1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903 - 603 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 51 Tahun 1985 tanggal 31 Desember 1985 tentang Petunjuk Pengelolaan Pendapatan daerah hasil Bumi dan Bangunan ;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903 - 269 tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903 - 379 tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistim Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan daerah ;



## Pasal 2

Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan adalah sebagai berikut :

a. PENDAPATAN

- Pendapatan ..... Rp.529.889.000,-

b. BELANJA :

- Rutin ..... Rp.529.889.000,-

- Pembangunan .... Rp.

---

Jumlah ..... Rp.529.889.00,-

## Pasal 3

- (1). Rincian dari ketentuan tersebut pada pasal 1 dimuat dalam lampiran A.
- (2). Rincian lebih lanjut dari ketentuan tersebut pada Pasal 1 dan Pasal 2 Peraturan Daerah ini dimuat dalam lampiran A.1, A.II/R dan A.II/P.

## Pasal 4

Pasal-pasal yang akan dilakukan penggeseran sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku adalah sebagaimana daftar terlampir.

Pasal 5

Paraturan Daerah ini berlaku setelah mendapatkan pengesahan dari pejabat yang berwenang dan berlaku mulai tanggal 1 April 1989.

Ditetapkan di : U N G A R A N  
Pada tanggal : 31 Maret 1989

---

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II SEMARANG  
KETUA

Cap ttd.

SOEPARBO

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
SEMARANG

Cap ttd.

Drs. HARTOMO

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah  
tanggal 24-5-1989 Nomor : 903/557/1989.

Diundangkan pada tanggal 6-6-1989 dimuat dalam Lembaran Daerah  
Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Seri D Nomor 6 Tahun 1989.

Sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

Cap.

ttd.

Drs. DJOKO DWIANGGONO S  
NIP 500031834